



BUPATI LEBAK

PENGUMUMAN

Nomor : 800/002-PANSELDA/2021

TENTANG

PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 892 Tahun 2021 Tanggal 30 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah Kabupaten Lebak akan melaksanakan seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

A. FORMASI YANG DIBUTUHKAN

Formasi Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 sebanyak 4.302 formasi yang terdiri dari :

1. Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) :

- a. Formasi Umum terdiri dari :
 - Tenaga Teknis : 103 Formasi
 - Tenaga Kesehatan : 110 Formasi
- b. Formasi Disabilitas : 5 Formasi

2. Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru Terdiri dari :

- a. Tenaga Teknis : 50 Formasi
- b. Tenaga Kesehatan : 24 Formasi

3. Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru sebanyak : 4.010

Rincian formasi kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

B. KETENTUAN PERSYARATAN

1. PENGADAAN CPNS

A. PERSYARATAN UMUM CPNS

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Memiliki KTP atau Surat Keterangan Asli dari DISDUKCAPIL yang melakukan perekaman e- KTP (bukan Foto Copy);
3. Memiliki Kartu Keluarga (KK);
4. Usia paling rendah 18 Tahun dan maksimal 35 Tahun 0 Bulan 0 hari pada saat melamar ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan sesuai yang tertera pada ijazah;
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incrah*) karena melakukan tindakan pidana penjara 2 tahun atau lebih;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau prajurit TNI atau anggota POLRI, atau diberhentikan tidak hormat sebagai Pegawai Swasta;
7. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, prajurit TNI, serta anggota POLRI;
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik atau terlibat dalam Politik Praktis (dibuktikan dengan Surat Pernyataan, format terlampir);

9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
10. Sehat Jasmani dan Rohani sesuai dengan persyaratan yang dilamar (dibuktikan dengan melampirkan surat kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah);
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkotika dan Obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
12. Bersedia ditempatkan diseluruh Wilayah Pemerintah Kabupaten Lebak minimal 10 (sepuluh) Tahun sejak TMT PNS;
13. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan;
14. Pas photo ukuran 4X6 dengan latar warna merah;
15. Pelamar Lulusan S.1 dan D.III Perguruan Tinggi dan/atau program studi Terakreditasi, yang sudah memiliki Ijazah dan Transkrip Nilai sah (bukan surat keterangan lulus);
16. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) perguruan tinggi minimal **2,75** (*dua koma tujuh lima*);
17. Penyelenggaraan seleksi dilaksanakan dengan mematuhi protokol Kesehatan.

B. PERSYARATAN KHUSUS CPNS

1. Bagi pelamar formasi tenaga kesehatan wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) / (bukan internship) sesuai dengan jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
2. Bagi pelamar formasi Disabilitas Wajib melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis derajat kedisabilitasinya dan Wajib menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitasnya sesuai Jabatan yang akan dilamar;
3. Bagi pelamar untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan Dokter dan Dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun pada saat melamar.

C. KRITERIA PELAMAR CPNS

Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukan bagi kriteria:

1. Formasi Khusus
Penyandang Disabilitas (Tuna Daksa) adalah pelamar yang termasuk dalam kelompok Tuna Daksa dan wajib melampirkan Surat Keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas/kebutuhan khusus dengan kriteria mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik dan mampu bergerak tanpa bantuan orang lain;
2. Pelamar pada formasi umum adalah pelamar diluar kriteria sebagaimana angka 1.

2. PENGADAAN PPPK NON-GURU

A. PERSYARATAN UMUM PPPK NON-GURU

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Memiliki KTP atau Surat Keterangan Asli dari DISDUKCAPIL yang melakukan perekaman e- KTP (bukan Foto Copy);
3. Memiliki Kartu Keluarga (KK);
4. Usia paling rendah 20 Tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incrah*) karena melakukan tindakan pidana penjara 2 tahun atau lebih;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, anggota POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;

7. Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik atau terlibat Politik Praktis (dibuktikan dengan Surat Pernyataan, format terlampir);
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
9. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
10. Sehat Jasmani dan Rohani sesuai dengan persyaratan yang dilamar (dibuktikan dengan melampirkan surat kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah);
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkotika dan Obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
12. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan;
13. Pas photo ukuran 3x4 dengan latar belakang warna merah;
14. Pelamar Lulusan S.1 dan D.III yang sudah memiliki Ijazah dan Transkrip Nilai sah (bukan surat keterangan lulus);

B. PERSYARATAN KHUSUS PPPK NON-GURU

1. Bagi pelamar formasi tenaga kesehatan Wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR)/(bukan internship) sesuai dengan jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
2. Persyaratan minimal 3 (tiga) tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - a. Minimal pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, untuk yang bekerja di instansi pemerintah;
 - b. Minimal Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM/HRD di perusahaan swasta / Lembaga swadaya nonPemerintah /Yayasan.

3. PENGADAAN PPPK GURU

- a. Formasi kebutuhan fungsional guru dengan nama jabatan, alokasi formasi dan unit penempatan tercantum dalam lampiran pengumuman ini;
- b. Dokumen persyaratan pendaftaran dan jadwal seleksi dapat dilihat di **Website Kemendikbud**;
- c. Seleksi/verifikasi Administrasi akan dilakukan oleh Kemendikbud.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Setiap pelamar harus melakukan pendaftaran secara online di portal pendaftaran sistem seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SSCASN BKN) pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 21 Juli 2021 dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor KK (Kartu Keluarga) dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Pelamar;
2. Pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran online dan mencermati setiap keterangan/Instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran online tersebut;
3. Persyaratan yang harus diunggah terdiri dari:
 - a. Membuat surat lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 10.000,- ditujukan Kepada Bupati Lebak di Lebak;
 - b. E-KTP atau surat keterangan pengganti KTP elektronik/telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang masih berlaku, Asli (bukan Fotocopy);
 - c. Pas photo berlatar belakang merah (file jpg);
 - d. Ijazah terakhir asli, file pdf (bukan Fotocopy dilegalisir);
 - e. Transkrip Nilai asli, file pdf (bukan Fotocopy dilegalisir);
 - f. Foto Selfi (swaphoto) dengan memegang KTP dan bukti cetak, kartu akun pendaftaran SSCASN (file jpg);

- g. Dokumen pendukung lainnya :
 - 1) Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dan/ atau Program Studi yang terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Puskidnakes/LAM-PTKES;
 - 2) Surat Tanda Registrasi (STR) bukan internship, bagi pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan atau yang dipersyaratkan;
 - 3) Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya, bagi pelamar Penyandang Disabilitas;
 - 4) Pastikan pelamar mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
 - 5) Seleksi atau test dilakukan secara Nasional dengan menggunakan Sistem CAT (Computer Assisted Test)
- h. Semua informasi dan data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut.
- i. Semua file yang dipersyaratkan selain dalam bentuk jpg, selebihnya diupload dalam bentuk pdf.

D. TAHAPAN SELEKSI

1. Tahap seleksi :
 - 1) CPNS terdiri dari 3 tahap dengan sistem gugur meliputi :
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
 - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
 - 2) PPPK Non Guru terdiri dari 2 tahapan dengan sistem gugur meliputi :
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Seleksi Kompetensi.
2. Bagi pelamar seleksi Administrasi yang dinyatakan lulus akan diumumkan melalui situs online website <https://sscasn.bkn.go.id>, atau <https://bkpsdm.Lebakkab.go.id>.
3. Pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) administrasi diberikan masa sanggah selama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi;
4. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mengikuti seleksi kompetensi dasar menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) bagi CPNS dan P3K Teknis dan Kesehatan, untuk guru menggunakan CBT UNBK;
5. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak kartu tanda peserta ujian melalui situs online website <https://sscasn.bkn.go.id>;
6. Apabila pelamar ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, pelamar tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
7. Jadwal tahapan pengadaan selengkapnya dapat dilihat di situs website <https://sscasn.bkn.go.id>, atau <https://bkpsdm.Lebakkab.go.id>;
8. Tahapan Pelaksanaan seleksi

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni s.d. 14 Juli 2021
2	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni s.d. 21 Juli 2021
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021
4	Masa sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
5	Jawab sanggah	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
6	Pengumuman pasca sanggah	9 Agustus 2021
7	Pelaksanaan SKD	Tentatif (Jadwal detail akan disampaikan lebih lanjut oleh Panselda)
8	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru	Tentatif (Jadwal detail akan disampaikan lebih lanjut oleh Panselda)
9	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Guru	Agustus s.d Desember 2021 (Jadwal detail akan disampaikan lebih lanjut oleh Kemendikbudristek)
10	Pengumuman Hasil SKD	17 s.d. 18 Oktober 2021

11	Persiapan Pelaksanaan SKB	19 Oktober s.d 1 November 2021
12	Pelaksanaan SKB	Tentatif (Jadwal detail akan disampaikan lebih lanjut oleh Panselda)
13	Penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB serta seleksi PPPK Non Guru	15 s.d. 17 Desember 2021
14	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021
15	Masa sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021
16	Jawab sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021
17	Pengumuman pasca sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021
18	Pengisian DRH	1 s.d. 18 Januari 2022
19	Usul penetapan NIP/NI PPPK	19 Januari s.d. 18 Februari 2022

VI. KETENTUAN LAIN

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Lebak berdasarkan peraturan yang berlaku;
2. Pemerintah Kabupaten Lebak tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CASN Tahun 2021, sehingga Pelamar diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Tahun 2021;
3. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
4. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CASN Tahun 2021 hanya dapat dilihat dalam situs *online* <https://www.menpan.go.id>; <http://bkn.go.id>; <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.Lebakkab.go.id>;
5. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian, dan Panitia Seleksi Daerah tidak bertanggungjawab atas ketidaktahuan/ketinggalan informasi terkait seluruh tahapan seleksi CASN;
6. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS/PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Lebak berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/PPPK dan mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh negara;
7. Setiap pelamar Calon Aparatur Sipil Negara, yang mengikuti seluruh tahapan seleksi CASN Tahun 2021, TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS;
8. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2021 <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.Lebakkab.go.id>;
9. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 dapat menghubungi Nomor Telpon (0252) 201630 atau alamat Email : bkpsdmlebak@gmail.com serta Instagram BKPSDM Kab. Lebak : [bkpsdm_lebak](https://www.instagram.com/bkpsdm_lebak), hari Senin s.d. Jum'at pada jam kerja;

Demikian untuk menjadi perhatian.

Lebak, 30 Juni 2021
BUPATI LEBAK

ITI OCTAVIA JAYABAYA